

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Aspek Hukum Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak**

##### **1. Pengertian Aspek Hukum Dari Berbagai Sumber**

Pandangan mengenai Hukum dalam pengertiannya belum ada yang pasti artinya belum ada sebuah pengertian hukum yang menjadikan dasar standar dalam memahami makna dan konsep hukum, hanya saja beberapa ahli memberikan suatu defenisi pandangan mengenai pengertian Hukum, Menurut Van Kan hukum merupakan suatu keseluruhan peraturan didalam hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat. Menurut Wiryono Kusumo hukum merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya diberi sanksi. Beberapa unsur yang dimiliki Hukum antara lain:

- 1) Adanya peraturan atau ketentuan yang memaksa
- 2) Berbentuk tertulis dan tidak tertulis
- 3) Mengatur kehidupan masyarakat
- 4) Mempunyai atau memiliki sanksi

Negara Indonesia memiliki peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat mempunya 2 (dua) bentuk yaitu tertulis dan

tidak tertulis, peraturan yang berbentuk tertulis adalah Perundang-Undangan atau Hukum Tertulis sedangkan peraturan yang tidak tertulis adalah hukum kebiasaan atau hukum adat.

Tujuan hukum merupakan salah satu dari aspek hukum, dalam teori terdapat teori dasar tentang tujuan hukum yakni teori etis, teori utilitas, teori penganyaman.

a. Teori Etis

Teori etis berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan atau *justice*. Menurut **Aristoteles** keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Jadi keadilan itu tidak selalu bahwa tiap orang mempunyai hak dan bagian yang sama. **Aristoteles** membedakan menjadi 2 (dua) jenis keadilan antaranya keadilan distributif dan keadilan komutatif.

b. Teori Utilitas

Hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau berguna bagi orang, yakni mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak mungkin orang. Hanya dalam ketertiban setiap orang mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya, karena itu teori ini sangat mementingkan kepastian hukum yang memerlukan peraturan-peraturan yang berlaku umum.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hariri, Wawan Muhwan 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung Pustaka Setia

## 2. Pengertian Hukum Pidana Menurut Berbagai Sumber

Hukum pidana adalah suatu sistem aturan yang dijadikan kedalam kodifikasian yang mengatur segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang untuk dilakukan) disertai sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melanggar dari peraturan pidana tersebut.

Hukum pidana merupakan suatu aturan yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya (*represif*).<sup>11</sup>

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil. Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan Prof.Satochid Kartanegara,

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama. Hal 20

S.H. : bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini,

- a) Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (Strafbare Feinten) misalnya:
  1. Mengambil barang milik orang lain;
  2. Dengan sengaja merapas nyawa orang lain.
- b) Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: megatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana.
- c) Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang lain yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau juga disebut *penetentiair*.<sup>12</sup>

Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana, misalnya Prof. Moeljatno, S.H dapat dikemukakan disini bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut.

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, S.H, *Pidana dan Pemidanaan* Sinar Grafika, 2014 Hlm 6

- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Sudasono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>14</sup>

Dalam tujuan Hukum Pidana ialah untuk memberikan perlindungan atau penjaminan kepentingan perseorangan atau hak asasi manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Objek hukum pidana adalah aturan-aturan pidana positif yang berlaku disuatu Negara yang dimaksud aturan atau ketentuan pidana yang meliputi kitab Undang-Undang Pidana, seluruh kitab Perundang-Undangan yang tertulis umum maupun khusus. Ketentuan pidana yang dimaksud tidak hanya dalam pengertian formil tetapi juga dalam pengertian materil.

Indonesia yang menjadi objek hukum pidana adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang di Luar KUHP.

---

<sup>13</sup> *Ibid* hlm 7

<sup>14</sup> Titik Triwulan Tutik, S.H, M.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2006, Hlm 216-2017

d) Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang lainnya.

e) Ketentuan Pidana yang terdapat dalam peraturan daerah.

Subjek hukum pidana adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek dalam hukum pidana adalah :

1. Manusia

Manusia dalam pengertian yuridis adalah gejala dalam hidup bermasyarakat dikarenakan sebagai subjek ialah :

- 1) Manusia mempunyai hak-hak subjektif
- 2) Kewenangan hukum (kecakapan)

2. Badan hukum (korporasi)

Perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban.

Hukum pidana Pokok memiliki macam-macam sanksi apabila terjadinya pelanggaran dalam peraturan atau ketentuan didalam KUHP hal ini di tegaskan dalam Pasal 10 KUHP antara lain :

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam KUHP bab 2 karena pidana mati yaitu pelaksanaannya merupakan perampasan terhadap kehidupan manusia.

b. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan seseorang yaitu menetapkan terpidana kedalam satu tempat Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dimana terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk dan didalamnya diwajibkan tunduk dan taat pada aturan dan tata tertib yang berlaku minimal 1 hari dan maksimal maksimal 15 tahun dilihat dari Pasal 12 ayat (2) dan dapat melebihi batas maksimal yang berdasarkan dari Pasal 12 ayat (3).

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara antara lain hal ini melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dalam hal membawa peralatan. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun.

d. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak pelanggaran buku III (*ketiga*) baik secara alternatif maupun berdiri sendiri. Pidana denda lebih sering diancamkan sebagai alternatif dari pada pidana kurungan.

### **3. Pelecehan Seksual Ayah kandung Terhadap Anaknya**

a. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual menurut departemen pendidikan dan budaya dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pelecehan seksual dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kata pelecehan dan seksual. Dalam kamus

besar bahasa Indonesia ini pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghina atau tidak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal dengan berpekerjaan persetubuhan antara laki laki dan perempuan, serta hal-hal yang mengandur unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.<sup>15</sup> Dengan demikian pelecehan seksual menurut kamus besar Indonesia adalah dua kata tersebut apabila disatukan maka memiliki makna yaitu merendahkan, menghina kaum laki-laki atau perempuan. Jika pelecehan seksual merupakan kata sifat adalah merendahkan suatu hal antara kaum laki-laki atau perempuan yang berkenan mengarah perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, dengan memiliki unsur sifat hasrat dan nafsu.

Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.

Menurut Beuvais pakar hukum Belanda pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada kaum perempuan saja tetapi pada kaum laki-laki juga bisa menjadi korban pelecehan seksual. Dan juga Beauvais mengelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yang menjadi

---

<sup>15</sup> Depdibud, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, (Jakarta Balai Pustaka 1996),Hlm 507

pelecehan seksual antara lain : laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan homoseksual dan homoseksual melecehkan heteroseksual.<sup>16</sup>

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja baik tempat umum seperti bis, sekolah, pasar, kantor, maupun tempat pribadi seperti dirumah.

Banyak pendapat yang berbeda mengenai bentuk pelecehan seksual. Bentuk –bentuk pelecehan seksual secara umum yang ber kriteria yang dapat diterima akal sehat antara lain :

1. Main mata atau pandangan yang menyapu tubuh dari atas sampai ke bawah bak (*mata keranjang*) dengan penuh nafsu.
2. Siulan nakal dari orang yang dikenal maupun tidak dikenal.
3. Bisikan bernada seksual.
4. Bahasa tubuh yang dirasakan melecehkan, merendahkan dan menghina.
5. Komentar yang berkonotasi seks atau kata kata yang melecehkan harga diri, nama baik, reputasi atau pencemaran nama baik.
6. Komentar atau perilaku negatif berdasarkan pada gender.

---

<sup>16</sup> Khaerudin, Pelecehan Seksual Terhadap Istri, (Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999) Hlm 3.

7. Mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno atau lelucon cabul.
8. Menggoda dengan ungkapan-ungkapan bernada penuh hasrat.
9. Perilaku meraba-raba tubuh korban dengan tujuan seksual.
10. Pemaksaan hubungan seksual dengan janji-janji atau ancaman kekerasan dan sebagainya agar korban bersedia melakukan hubungan seksual.

Pelecehan seksual pada dasarnya terjadi apabila orang yang menjadi sasaran pelecehan seksual tersebut merasa tidak suka dan tidak diharapkan dari perbuatan pelaku sehingga orang yang menjadi sasaran menimbulkan akibat negatif seperti rasa malu, terhina, marah, kehilangan kesucian, tersinggung, kehilangan harga diri dan sebagainya.

Secara yuridis pelecehan seksual merupakan tentang kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana ditegaskan dalam buku KUHP BAB XIV membahas tentang perkosaan, meskipun tidak ada istilah yang menyebutkan tentang pelecehan seksual namun unsur-unsur tersebut dapat ditemui dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP mengenai perbuatan cabul.

Contoh perbuatan pelecehan seksual banyak sekali seperti siulan pria kepada wanita yang dikenal maupun tidak dikenal, melakukan meraba-meraba tubuh korban yang mengarah seksual, melakukan ancaman dan tekanan atau kekerasan kepada korban agar bersedia melakukan

hubungan seksual dan sebagainya, salah satunya pemerkosaan adalah bentuk pelecehan seksual yang sangat ekstrem.

b. Anak

Anak merupakan orang yang secara individu belum dikatakan dewasa dikarenakan dengan dasar alasan yang mudah karena anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial secara umumnya dimiliki orang dewasa. Anak adalah tunas calon penerus bangsa yang mengharapkan munculnya generasi-generasi yang berkualitas karena anak dipersiapkan sebagai wujud pembangunan dan pemegang kendali dimasa depan dalam memajukan suatu Negara khususnya Negara Indonesia.

Dalam mengetahui pengertian dan batasan umur seorang anak yang belum dikatakan dewasa akan penulis uraikan berdasarkan :

a. Pengertian anak menurut Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pada Pasal 330 ayat (1) didefinisikan anak adalah yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

b. Pengetian menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam anak adalah orang yang belum *Baliq* atau belum berakal jika dianggap belum cakap untuk berbuat dan bertindak artinya seorang dikatakan dewasa apabila telah memenuhi dari sifat dibawah ini :

- 1) Telah berumur 15 (lima belas) tahun.

- 2) Telah keluar air mani bagi laki-laki.
- 3) Telah datang bulan bagi perempuan.

Setelah penjelasan mengenai pengertian anak di atas, penulis akan menjelaskan pengertian anak berdasarkan peraturan-peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia mengenai tentang Anak yaitu :

- a. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai pengertian anak terdapat pada Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih didalam kandungan”.
- b. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengenai pengertian anak terdapat pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah orang yang belum dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pengertian anak terdapat pada Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- d. Menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang mempunyai masalah, menyatakan

bawah “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

e. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”.

f. Menurut konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Right of The Child) dalam pengertian anak sebagai berikut :

“Anak adalah setiap manusia yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak.

Ketika seorang anak yang menjadi korban pelecehan seksual yang dianggap telah menjadi korban pencabulan maka pelaku telah melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Penerapan Hukum Positif Pelecehan Seksual Terhadap Anak**

#### **Kandungnya**

Hukum pidana adalah peraturan yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran pelanggaran terhadap kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan dimana perbuatan tersebut diancam dengan yang

merupakan suatu penderitaan atau siksaan, hukuman tersebut ialah penjatuhan sanksi pidana.

Sesuai dengan studi kasus yang di angkat oleh penulis bahwa perbuatan pelecehan seksual tersebut yaitu perbuatan cabul. Tindak pidana pencabulan termasuk golongan tindak pidana kesusilaan. Hal ini telah diketahui bahwa perbuatan tersebut telah melakukan tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat peraturan yang mengatur tentang cabul antara lain Pasal 289 sampai dengan 296 tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Pada dasarnya jika dikaitkan dengan studi kasus yang di angkat maka Pasal yang berlaku yaitu 289 dan 294 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

**Pasal 289 :** Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

**Pasal 294 ayat (1) :** barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharanya, pendidikan atau penjaganya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.

Selain diatur di KUHP tindak pidana kesusilaan yaitu pencabulan diatur juga didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

mengatur juga tentang perbuatan cabul yang terdapat pada Pasal 76E menyebutkan bahwa :

Pasal 76E : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Didalam Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur juga sanksi yang diberikan kepada terdakwa yang melanggar pada Pasal 76E yang terdapat pada Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 82 : (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milliard rupiah).

(2). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelecehan seksual dalam artian melakukan pencabulan terhadap anak kandung merupakan suatu perbuatan yang melanggar dan perbuatan melawan hukum sehingga hukum pidana berperan penting dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kesusilaan dan mencari kebenaran fakta hukum dari peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya. Setelah mendapatkan fakta hukum atas peristiwa tersebut maka baru dapat diberikan penjatuhan hukuman sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang telah dilakukannya

Secara umum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan sering sekali mendapat kesulitan dalam proses penyelesaian dari pada penyelesaian tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana terhadap nyawa dan pencurian, hal ini dikarenakan kebanyakan korban pelecehan seksual tersebut tidak langsung melaporakan kepada pihak berwajib setelah mengalami peristiwa pencabulan terhadap dirinya, tetapi yang sering terjadi ialah pelaporannya dilakukan setelah beberapa hari, berbulan bulan, bahkan bertahun-tahun setelah dilakukannya peristiwa pencabulan tersebut baru dilaporkan apa yang telah dialaminya, karena adanya faktor rasa malu terhadap dirinya maupun keluarga jika peristiwa yang dialami korban pencabulan tersebut diketahui oleh masyarakat ataupun orang-orang lingkungan disekitarnya terlebih lagi jika pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri, kerap sekali anak yang menjadi korban merasa kasihan dan sayang kepada orang tua dan tidak mau ayahnya dipenjara karena secara psikis anak tetap terikat dan tergantung kepada orang tuanya terkhusus ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari hal itu pihak yang berwajib menyelesaikan perkara kejahatan kesusilaan tersebut sangat menyulitkan untuk proses dan pembuktian dipengadilan untuk mendapatkan kebenaran materiil dari tindak pidana pencabulan tersebut.

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dalam menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat

didakwakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Berdasarkan beberapa pasal diatas maka ada perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melihat kedua undang undang memiliki perbarengan aturan tersebut maka hukum positif yang berlaku ialah berdasarkan asas specialis derogate legi generalis yang memiliki makna yaitu aturan khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum.

Berdasarkan asas lex special legi derogat generalis ini mengingat bahwa terdapat didalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalam Pasal 63 ayat (2) yang mengatur tentang asas ini menyebutkan bahwa :

Pasal 63 : jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Maka dari kesimpulan diatas menjelaskan bahwa hukum positif dalam Aspek Hukum Pidana Pelecehan Seksual Ayah Kandung Terhadap Anaknya ialah Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 tahun 2002 dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan sehingga dapat beri hukuman kepada ayahnya selaku pelaku dari pelecehan seksual terhadap anaknya.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Ayah Kandung Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual**

### **a. Pertimbangan Hakim**

Pemberian sanksi yang akan diberikan kepada ayah kandung yang telah melakukan perbuatan pelecehan seksual yaitu cabul terjerat didalam KUHP tentang pencabulan misalnya Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 194.. dan seterusnya. Apabila tindak pencabulan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam KUHP maka dapat dijerat dengan peraturan hukum diluar KUHP.

Pemberian sanksi yang akan diberikan kepada ayah kandungnya berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka terjerat dalam Pasal 76E dan sanksi yang diberikan terdapat pada Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) ancaman Pasal maksimal 15 tahun penjara berdasarkan 64 ayat (1).

Kemudian dilihat dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan ringan maupun putusan berat. Hakim menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara

yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Putusan hakim merupakan puncak tertinggi dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim harus memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana<sup>18</sup>

Untuk memperjelas dan memperkuat serta mendukung penulisan skripsi ini maka penulis akan menyajikan kasus Nomor :194/PID/SUS./2015/PT-MDN serta akan menganalisis kasus tersebut agar mendapat kesimpulan.

#### **b. Posisi Kasus**

Bahwa bermula pada bulan Juli 2013, saksi korban dicabuli oleh terdakwa selaku ayah kandung saksi korban di ruang televisi, dikamar nenek, di dapur dan di kamar mandi rumah nenek yang berada di Pasar Pagi Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, awalnya saksi korban dibangunkan oleh terdakwa untuk

---

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresi*, Sinar Grafika. Jakarta 2010 Hlm. 104

<sup>18</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung. 1986 Hlm 74

meminta sarung dari kamar saksi (nenek saksi korban), setelah saksi korban memberikan sarung kepada terdakwa lalu terdakwa menarik rambut saksi korban dari belakang dan membawa saksi korban ke ruang televisi, kemudian terdakwa mendudukkan saksi korban di kursi plastik bulat, selanjutnya terdakwa menyingkap baju dan BH saksi korban lalu terdakwa meremas kedua payudara saksi korban dengan kedua tangannya kemudian menghisap payudara saksi korban. selanjutnya terdakwa kembali mencabuli saksi korban dengan cara ditidurkan di ruang tamu lalu terdakwa memeluk tubuh saksi korban dan meremas kedua payudara serta menghisap payudara saksi korban, kemudian terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya lalu menyuruh saksi korban memegang kemaluannya sampai menegang kemudian terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya dipermukaan kemaluan saksi korban dan saat terdakwa hendak menerobos kemaluan saksi korban lalu saksi korban meringis kesakitan kemudian terdakwa berkata “udahlah kalau sakit, berhenti saja kita, main-main sana sama kawan kau”. Kemudian pada bulan April 2014 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa sedang menonton Film India bersama-sama dengan saksi korban di televisi lalu terdakwa tergiur melihat tubuh artis India yang sedang bernyanyi hingga membuat nafsu birahi terdakwa naik, dan tidak terkendalikan lalu saksi membujuk saksi korban yang saat itu sedang duduk disamping terdakwa, dengan cara memegang dada saksi korban. lalu terdakwa memegang tangan kanan saksi korban sambil mengatakan “sebentar aja boru” lalu

terdakwa mencium pipi korban sambil meremas payudara saksi korban lalu terdakwa menggosok-gosokkan tangan kanannya ke bagian celana dalam saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban mengonani kemaluannya dengan tangan saksi korban memegang kemaluan terdakwa hingga tegang hingga terdakwa mengeluarkan sperma, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “jangan bilang sama orang-orang ya boru” lalu terdakwa pergi ke kamar mandi meninggalkan saksi korban. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun V Pasar Pagi Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, ketika terdakwa sedang memasak indomie di dapur terdakwa mendatangi saksi korban yang pada saat itu berada di kamar mandi sedang mencuci piring dan pada saat itu terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang dan mulai menciumi saksi korban, meremas-remas payudara saksi korban dan menggosok-gosokkan tangan saksi korban ke kemaluan terdakwa setelah menegang terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam celana lalu terdakwa membujuk saksi korban memegang kemaluan terdakwa dan mengonani hingga keluar sperma terdakwa setelah itu terdakwa mencuci kemaluannya dan mengatakan kepada saksi korban “jangan bilang-bilang sama orang yang boru” lalu terdakwa mengajak saksi korban makan malam di dapur. Kemudian karena tidak tahan dengan perbuatan terdakwa saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi DEWI FATMAWATI als DEWI, hingga akhirnya

pada tanggal 04 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/557/RM-RSUD/2014 tanggal 06 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hj. Nismah Sri Hanum, Sp. Og, dokter pada RSUD Kab. Labuhanbatu pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Ayu Astrina, dengan hasil pemeriksaan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, selaput dara masih utuh.

**c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan jaksa penuntut umum dibacakan pada tanggal 10 Februari 2015, No Reg. Perkara : PDM-298/RP,RAP/Euh.2/11/2014 bahwa terdawa dituntun sebagai berikut:

- 1) Menyatakan ia terdakwa PAIRIN alias CONG HOK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.sebagaimana dimaksud dengan dakwaan Pasal 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1). KUHP
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa

tetap di tahan dengan denda Rp.- 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara.

- 3) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar 2000- (dua ribu rupiah).

**d. Amar Putusan Pengadilan Negeri**

Membacakan putusan pengadilan Negeri Rantau Prapat nomo 943/Pid.Sus/2014 PN.Rap, Tanggal 25 Febuari 2015 yang amarnya berbunyi :

- 1) Menyatakan terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut “ sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 76E Undang Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun berdasarkan Pasal 82 dan denda Rp.-300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sekurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- 5) Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah uang Rp.2000- (dua ribu rupiah).

**e. Amar Putusan Pengadilan Tinggi**

**MENGADILI**

- 1) Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum.
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomo: 943/Pid.Sus/2014.Rap, Tanggal 25 Februari 2015, yang dimintakan banding tersebut.
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan uang dalam tingkat banding sebesar Rp.2500- (dua ribu lima ratus rupiah).

**f. Analisis Penulis**

Studi kasus yang diangkat penulis dalam pembahasan skripsi ini yaitu tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya, dimana yang terdakwa ialah PAIRIN alias CONG HOK selaku ayah kandung telah melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya.

Penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, ketimbang pasal pasal yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal tersebut biasanya dikenal dengan asas lex specialis.

Asas Lex Specialis ada diatur dalam KUHP diatur dalam Pasal 63 ayat (2) buku I ketentuan umum yang berbunyi :

“Jika suatu perbuatan yang masuk kedalam suatu aturan pidana umum, diatur juga pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu lah yang dikenakan”

Inilah yang menjadi slogan dari asas “Lex Specialis Derogate Legi Generalis” yang artinya peraturan yang khusus menyampingkan peraturan yang umum.

Perbuatan terdakwa menurut hemat penulis merupakan suatu perbuatan pelecehan seksual yaitu cabul sebagaimana penjelasan dari Pasal 289 KUHP yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dan melakukan perbuata yang keji, semua itu berdasarkan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba buah dada, meraba-raba anggota kelamin dan sebagainya.

Sehingga sudah sangatlah tepat jaksa penuntut umum dalam penerapan Pasal 82 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan sanksi yang diberikan kepada ayah selaku terdakawa pelecehan seksual tersebut dinyatakan terbukti yaitu Pasal 82 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

1) Setiap Orang :

Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sesuai Pasal 1 butir 16 adalah orang perseorangan atau korporasi, dimana orang yang dimaksud ialah subjek hukum.

- 2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul :

Kejahatan kesusilaan adanya memaksa dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul

maka terdakwa dalam kehendaknya memiliki pengetahuan artinya bahwa terdakwa (ayahnya) memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya tersebut.

Melihat sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada terdawa oleh putusan hakim maka menurut hemat penulis yaitu :

1. Hal-hal yang memberatkan terdakwa

- perbuatan terdakwa sangatlah tercelah karena terdakwa telah menodai anak kandungnya sendiri dimana seharusnya ayah justru harus melindungi.
- terdakwa sudah melakukan perbuatannya tidak hanya sekali.

2. Hal-hal yang meringankan terdakwa

- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Pengumpulan data, penulis juga telah melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang dalam masalah kasus anak, yaitu Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bertempat wilayah Yogyakarta, dimana penulis diberi kesempatan melakukan wawancara dengan memberi beberapa pertanyaan kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak Ibu Fatmah Rosyati dan Advokat Ricky Novrico. S.H (Advokat P2TP2A) dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Fungsi utama perlindungan anak tidak hanya terkait dengan anak-anak yang mengalami kasus tetapi juga sebagai pemenuhan hak-hak anak, dalam pemenuhan hak anak tersebut memiliki 5 klaster yaitu :

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Alternatif
- 4) Hak sipil
- 5) Hak khusus

Anak yang sedang berkasus masuk kedalam perlindungan khusus, yang memiliki fungsi mendorong hak-hak anak-anak kedalam 5 (lima) klaster tersebut. Dinas perlindungan anak mengenai kasus berposisi bertujuan ditahap pencegahan dan yang menangani tersebut ialah Dinas Sosial dan P2TP2A (dibawah dinas perlindungan anak) mereka itu yang akan terjun melihat keluarganya seperti apa, mendatangi rumah korban,

serta mendampingi anak itu dari awal sampai anak tersebut tidak trauma atas kejadian yang dialaminya.

Menurut Ibu Fatmah Penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dikarenakan anak-anak masih rawan dan masih rentan karena dilihat dari sisi fisiknya yang masih lemah sedangkan melihat dari sisi psikologinya juga kadang-kadang, anak-anak belum paham bila diperlakukan seperti ini bahwa hal tersebut merupakan bentuk pelecehan serta anak-anak juga kalau ingin menolak juga tidak berani karena merasa takut. Anak-anak juga sering diberi iming-imingan sesuatu dari pelaku.

Menurut Advokat P2TP2A penyebab terjadinya pelecehan seksual ayah kandung terhadap anaknya berdasarkan beberapa kasus yang ditangani penyebabnya ialah :

1) Rumah Sempit

Rumah sempit sangat memberikan peluang terjadinya pelecehan seksual terhadap anak terutama anak perempuan dikarenakan keluarga tersebut tidur bergerombol sehingga melihat paha dan sebagainya dan juga ketika anak selesai mandi sehingga ayahnya melihat anaknya hanya mengenakan handuk.

2) Istri Menopause

Istri tidak dapat lagi melayani kebutuhan biologis suami dikarenakan istri telah menopause yang artinya masa

berakhirnya siklus menstruasi dikarenakan seiring proses penuan sedangkan laki-laki secara umum dapat ereksi sampai umur 70 Tahun.

### 3) Istri Keluar Negeri

Faktor salah satu ini juga sering terjadi dikarenakan istri keluar Negeri misalnya liburan atau istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) sehingga meninggalkan suami dan anak perempuan di Indonesia.

Anak yang menjadi korban pelecehan seksual akan diberi perlindungan ketika adanya laporan, perlindungan yang diberikan ialah nama identitas anak yang menjadi korban dirahasiakan serta diusahakan tidak diberitakan didalam Koran, apabila diberitakan maka namanya akan disamarkan, anak yang menjadi korban juga dijauhkan dari lingkungan dari wilayah atau kampungnya. Apabila pihak keluarga tidak mampu maka akan ditaruh kedalam panti anak yang dimiliki pemerintah.

Cara dalam tindakan preventif pemerintah khususnya Perlindungan Anak ialah melakukan sosialisasi dan mendirikan kampung ramah anak, melaksanakan jejaring setiap wilayah RT/RW yaitu mitra keluarga yang ditunjuk langsung oleh Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang diharapkan bisa menangkap dan mengetahui kasus terjadinya pelecehan seksual disetiap daerah.

Cara dalam represif kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya biasanya sangat susah mengembalikan seperti semula jika mengalami pelecehan seksual dikarenakan membekas dihatinya terutama anak yang 15 (lima belas) tahun kebawah karena trauma yang sangat dalam. Maka dari itu pihak Perlindungan Anak harus menyediakan psikolog dan psikiater dan melakukan pengobatan yang secara rutin tetapi jangan diharapkan hilangnya ingatan anak tersebut berdasarkan apa yang telah dialaminya yang menjadikan anak tersebut menjadi korban pelecehan seksual.

Mengenai Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah bagus dan lengkap hanya saja dalam pelaksanaannya saja yang kurang dikarenakan penasehat hukum memiliki cela-cela dalam membela terdakwa didalam penyelesaian perkara pelecehan seksual terhadap anak sehingga dalam pelaksanaan Undang-Undang ini mendapat hambatan, misalnya dikarenakan di Indonesia masih memiliki hukum adat atau kebiasaan disetiap daerah meskipun dalam pengadilan tetap berjalan tetapi ketika adanya pengakuan dalam masalah ini adanya perdamaian secara kekeluargaan maka mejadi pertimbangan hakim dalam putusan juga berpengaruh karena terdakwa merupakan ayah kandung, sehingga meringankan hukuman terdakwa. Sehingga hukum tersebut masih belum kuat dalam pelaksanaannya.

Dalam penyelesaian perkara pelecehan seksual terhadap anak dalam proses penuntutan antara Dinas Perlindungan Anak dan P2TP2A tidak ada kerjasama kepada Kejaksaan untuk masalah penuntutan, ketika mendapat suatu perkara dari kepolisian pihak Dinas Perlindungan Anak dan P2TP2A tidak bisa intervensi jaksa harus menuntut berapa tahun sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa dikarenakan kejaksaan sebagai pengacara Negara yang bebas menjatuhkan berapa tahun tuntutan yang akan diberikan mau 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak boleh melebihi dari sanksi yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dinas Perlindungan Anak dan P2TP2A dan Kejaksaan, Lembaga Pemerintahan, Kepolisian dan Kehakiman ada kerjasama yaitu MoU mendukung namanya Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim didalam pidana umum yang menyidangi perkara anak majelis hakim sudah paham untuk menjatuhkan putusan begitu juga sebaliknya jaksa sudah tahu berapa tahun tuntutan yang akan diajukan.

Menurut ibu Fatmah sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual ayah tersebut harus lebih berat dari orang lain yang juga sebagai pelaku pelecehan seksual sesuai dengan seberapa jauh sudah pelecehan tersebut dengan kata kasarnya hewan saja tahu, hanya pemerintah harus merawat anak tersebut. Mengenai sanksi kebiri yang dikeluarkan pemerintah, sanksi kebiri seharusnya diberikan kepada orang seperti pedofil yang sudah melakukan pelecehan seksual sampai puluhan orang

yang menjadi korban, tetapi pelaku terhadap 1 orang anak tidak perlu dikebiri karena masih bisa diobati.

